



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jln. Raya Koto Panai Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25668
Laman <https://kec.linggosaribaganti.go.id/> Pos-el kantorcamatlinggo@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI
NOMOR 500.12.18.1/02/C-LSB/2026
T E N T A N G
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
KANTOR CAMAT LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT LINGGO SARI BAGANTI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Kantor Camat Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Bahwa Informasi Publik merupakan Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta kemudahan akses bagi masyarakat;
- c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Linggo Sari Baganti tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kantor Camat Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor

- 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Dearah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan e-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten ;
 7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ;
 8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (1387);
10. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
 13. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
 15. Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 45 tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
 16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan
 17. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026
 18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kantor Camat Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. Mengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan tanggung jawab, tugas , dan kewenangannya;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi Pelayanan Informasi kepada Publik;
- c. Mengumpulkan, memverifikasi dan mengklasifikasikan bahan dan data di Lingkungan Perangkat Daerah menjadi Dokumen Informasi Publik;
- d. Melakukan Pemutakhiran Informasi Publik dan Dokumentasi melalui Media Cetak dan Online;
- e. Menjamin Ketersediaan dan Akselerasi Layanan Informasi dan Dokumentasi Bagi Pemohon Informasi secara cepat, tepat dan berkualitas;
- f. Melayani dan memproses permohonan Informasi Publik dari masyarakat;
- g. Melakukan Inventarisasi Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama;
- h. Menyampaikan laporan pelaksanaan Pelayanan;

KETIGA : Informasi dan Dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama secara berkala paling sedikit 1 (Satu) Tahun sekali atau sesuai Kebutuhan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DPA Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2026; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada tanggal : 05 Januari 2026
Camat Linggo Sari Baganti,



ZUL IRFAN HARUN, S.STP,M.M
NIP. 19910731 201206 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 500.12.18.1/02/C-LSB/2026

TANGGAL: 5 Januari 2026

TENTANG: PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA KANTOR CAMAT LINGGO
SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor	Jabatan	Susunan Dalam Perangkat PPID Pelaksana
1	Camat	Pembina / Atasan PPID Pelaksana
2	Sekretaris Kecamatan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
a	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
b	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	Anggota
c	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
d	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota
e	Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Anggota
f	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
g	Operator Sistem Informasi	Staf Pada Kantor Camat Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan 1. MERI PRATAMA BUSYER

Camat Linggo Sari Baganti,



ZUL IRFAN HARUN, S.STP,M.M
NIP. 19910731 201206 1 001